

# Asuransi Harta Benda Bergerak

Ketentuan Asuransi  
*Policy Wording*



## ASURANSI HARTA BENDA BERGERAK

Bahwa Tertanggung yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis ini telah mengajukan suatu permohonan tertulis kepada PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (yang selanjutnya disebut **"Penanggung"**) yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, maka dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Polis, Penanggung menjamin untuk memberikan ganti-rugi atas kerugian dan/atau kerusakan pada harta benda kepada Tertanggung sebagaimana yang diatur dalam Polis, berdasarkan syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuat endorsemen pada Polis ini.

### PASAL 1

#### DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini, diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Harta benda bergerak adalah Benda yang karena sifatnya bisa berpindah atau dipindahkan.
2. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Tertanggung kepada Penanggung untuk berlakunya kontrak asuransi.
3. Periode polis adalah sejumlah waktu tertentu yang diberikan oleh Penanggung dalam hal penjaminan kerugian atas harta benda Tertanggung.
4. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta perusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.
5. Pemogokan adalah tindakan perusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
6. Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan perusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

### PASAL 2

#### RISIKO YANG DIJAMIN POLIS

Penanggung bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada harta benda sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi Polis ini, yang secara langsung disebabkan oleh:

1. Kebakaran, ledakan, petir dan kejatuhan pesawat terbang;
2. Kerusuhan, pemogokan dan huru-hara;
3. Badai dan taifun, gelombang pasang dan banjir;
4. Gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami;
5. Kejadian kecelakaan atau insiden yang tidak diharapkan dan terjadi secara tiba-tiba seperti terjatuh, terbentur, terlindas termasuk terjatuh ke dalam air tanpa disengaja.
6. Kebongkaran - pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan

### PASAL 3

#### PENGECUALIAN

Pertanggung ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas harta benda yang disebabkan oleh :

1. Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung terjadi melalui atau sebagai akibat peperangan, invasi, tindakan musuh asing, perseteruan (baik dengan diumumkan atau tidak diumumkannya perang) atau insiden lain serupa.
2. Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung terjadi melalui atau sebagai akibat penyitaan, nasionalisasi atau pengambilalihan atau kehancuran atau kerusakan pada harta benda oleh/atau berdasarkan perintah pemerintah otoritas publik setempat mana pun.
3. Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh karena pemakaian, penurunan bertahap kualitas fungsi karena penggunaan, kerusakan akibat binatang atau hewan, kerusakan karena sifat barang itu sendiri, kerusakan karena jamur, perubahan warna dan kerusakan atau kerugian karena karat atau korosi.

4. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh langsung atau tidak langsung oleh atau timbul dari radioaktivitas, sifat dapat meledak, atau sifat berbahaya lain dari Bahan Bakar Nuklir (termasuk bahan-bahan reaksi fusi atau fisi nuklir).
5. Kerugian atau kerusakan yang berasal dari kesalahan yang disengaja dari Tertanggung, anggota keluarga Tertanggung dan orang - orang yang bekerja pada Tertanggung.
6. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan yang disengaja atau kelalaian oleh orang lain yang mempunyai kepentingan (interest) untuk menerima klaim.
7. Kerugian atau kerusakan yang menjadi dan merupakan tanggung jawab pabrikan (garansi pabrik).
8. Kerugian atau kerusakan pada bagian-bagian tambahan atau accessories baik dari pabrikan, penjual maupun yang lain.
9. Tanggung jawab hukum apa pun terhadap pihak ketiga yang mungkin timbul dari harta benda yang diasuransikan.
10. Kerugian lanjutan sebagai konsekuensi hilangnya atau kerusakan dari harta benda yang diasuransikan.
11. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian, kecerobohan termasuk ketika harta benda yang diasuransikan berada dalam perbaikan, pembersihan, perawatan, atau pekerjaan lain.
12. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hubung singkat arus listrik atau loncatan bunga api dari arus listrik berlebihan, atau kerusakan listrik/mekanis yaitu fenomena kelistrikan atau kerusakan mesin di dalam atau pada harta benda itu sendiri.
13. Kerugian, kerusakan atau hilangnya pada harta benda yang diasuransikan yang disebabkan oleh penipuan atau hipnotis.
14. Kerugian atas hilangnya harta benda yang diasuransikan yang disebabkan oleh kelupaan atau hilang begitu saja.

#### **PASAL 4**

##### **MULAI BERLAKUNYA ASURANSI**

Pertanggung pada Polis ini mulai berlaku sejak Tertanggung melakukan pembayaran premi dan premi telah diterima oleh Penanggung ataupun pihak yang ditunjuk oleh Penanggung.

#### **PASAL 5**

##### **BERAKHIRNYA ASURANSI**

Polis akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Berakhirnya periode Polis.
2. Pembatalan Polis oleh Tertanggung atau Penanggung.
3. Telah dibayarkan ganti rugi sebesar total nilai pertanggung yang tercantum pada ikhtisar Polis.
4. Pertanggung berakhir dengan sendirinya akibat tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan dalam Polis.

#### **PASAL 6**

##### **PERTANGGUNGAN LAINNYA**

Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda yang dipertanggung dengan Polis ini, di mana harta benda sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggung lain, maka jumlah ganti rugi maksimal yang diperoleh berdasarkan Polis ini berkurang secara proporsional menurut harga pertanggung polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggung polis yang ada (berlaku).

#### **PASAL 7**

##### **PERUBAHAN RISIKO**

1. Tertanggung harus memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan risiko atau terjadi perubahan penggunaan atau perlakuan pada harta benda yang diasuransikan.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak :
  - 2.1 Menetapkan pertanggung ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi atau;
  - 2.2 Menghentikan pertanggung dengan pengembalian premi sebagaimana diatur dalam Polis ini.

#### **PASAL 8**

##### **PERUBAHAN KEPEMILIKAN**

Apabila terjadi perubahan kepemilikan pada harta benda yang diasuransikan, baik atas dasar perjanjian, jual-beli atau karena kematian Tertanggung, maka Polis ini berakhir dengan sendirinya sejak perubahan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggung.

#### **PASAL 9**

##### **KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN**

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas harta benda yang dipertanggung

berdasarkan Polis ini, maka Tertanggung wajib :

- 1.1. Melaporkan kejadian tersebut kepada Penanggung melalui Telephone, Fax. atau E-Mail paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan.
- 1.2. Menyerahkan formulir klaim yang telah dilengkapi untuk menjelaskan kejadian yang menyebabkan terjadinya kerugian dan atau kerusakan.
- 1.3. Menunjukkan kepada Penanggung atau pihak yang ditunjuk oleh Penanggung atas harta benda yang mengalami kerugian dan atau kerusakan.
- 1.4. Melengkapi dokumen-dokumen lain sebagai berikut:
  - 1.4.1. Polis atau bukti asuransi lainnya.
  - 1.4.2. *Invoice*/ kuitansi pembelian asli.
  - 1.4.3. Fotokopi KTP/identitas diri.
  - 1.4.4. Mengisi Formulir Estimasi Kerugian dan/atau kerusakan dari Service Center resmi
  - 1.4.5. Memberikan informasi, bukti atau surat keterangan lain jika diperlukan oleh Penanggung.
2. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan Tertanggung wajib menjaga semua atau sebagian harta benda yang bisa diselamatkan. Tindakan Penanggung termasuk permintaan untuk menjaga harta benda yang bisa diselamatkan seperti tersebut, dengan cara apa pun tidak dapat dianggap sebagai penerimaan tanggung jawab apa pun. Penanggung berhak untuk menerima atau menolak harta benda yang telah mengalami kerusakan atau kerugian.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap ganti rugi jika ketentuan pada pasal ini tidak terpenuhi.

#### **PASAL 10**

##### **HARGA PERTANGGUNGAN**

1. Penentuan harga pertanggungan sesuai dengan nilai sebenarnya yaitu nilai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas harta benda dengan merek, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis di pasar bebas sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan.
2. Jika harga pertanggungan lebih kecil dari nilai sebenarnya pada sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai Penanggungnya sendiri atas selisihnya tersebut dan Penanggung hanya menanggung ganti rugi yang dihitung secara proporsional. Setiap unit atau item dari harta benda yang berjumlah lebih dari satu, maka diberlakukan masing-masing secara terpisah dikenakan atas syarat ini.

#### **PASAL 11**

##### **PEMBAYARAN PREMI**

1. Tertanggung sebelum periode asuransi dimulai, terlebih dulu melunasi premi asuransi menggunakan mata uang rupiah (Rp) dengan cara membayar premi langsung kepada Penanggung atau saluran distribusi lain yang ditetapkan Penanggung, secara tunai atau melalui cara bertransaksi non-tunai yang berlaku. Premi dinyatakan telah diterima apabila premi tersebut telah masuk ke dalam rekening atau diterima tunai oleh Penanggung atau saluran distribusi lain.
2. Jika tertanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Polis ini berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endorsemen dan Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab berdasarkan Polis. Namun Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk pertanggungan selama tenggang waktu pembayaran premi.
3. Premi tidak dapat dikembalikan kepada Tertanggung dalam keadaan apa pun kecuali akibat pembatalan pertanggungan oleh Tertanggung yang dikarenakan perubahan risiko.

#### **PASAL 12**

##### **RISIKO SENDIRI**

Besarnya risiko sendiri yang ditanggung oleh Tertanggung adalah sebagai berikut :

1. Untuk Jaminan Comprehensive : 25% dari nilai klaim, minimal Rp250.000.
2. Untuk Jaminan Total Loss Ratio 15% dari harga pertanggungan, minimal Rp150.000.

#### **PASAL 13**

##### **LAPORAN TIDAK BENAR**

Penanggung tidak bertanggung jawab memberikan ganti rugi dan Tertanggung akan kehilangan haknya atas ganti rugi, jika:

1. Memperbesar jumlah kerugian yang diderita.
2. Menyembunyikan atau mengambil bagian dari barang yang tidak mengalami kerugian atau kerusakan.
3. Menggunakan surat/alat bukti palsu.

**PASAL 14  
GANTI RUGI**

1. Penentuan Nilai Ganti Rugi  
Kecuali disepakati lain di dalam Polis, maka berlaku:
  - 1.1. Jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, maka perbaikan didasarkan pada biaya perbaikan dan harga perolehan suku cadang yang diperlukan;
  - 1.2. Jika biaya perbaikan dan suku cadang tersebut diperhitungkan sama atau lebih besar dari 75% dari harga sebenarnya harta benda tersebut, maka klaim atas harta benda tersebut dinyatakan rusak total (*total loss*) dan ganti rugi yang diberikan sesuai harga sebenarnya dari harta benda tersebut pada sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan.
  - 1.3. Penanggung mempunyai pilihan untuk memberikan ganti rugi dengan cara membayar tunai (*cash*), membayar dalam bentuk *voucher* pembelian barang atau mengganti barang yang sama dengan merek, setipe /sejenis dan ukuran/kapasitas yang sama.
2. Besarnya Ganti Rugi  
Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggung setinggi-tingginya adalah sebesar harga pertanggungan yang diatur dalam ikhtisar Polis.

**PASAL 15  
SUBROGASI**

1. Pada saat pembayaran ganti rugi pada harta benda di pertanggungan pada Polis ini, Penanggung akan menggantikan posisi Tertanggung berkenaan dengan hak apa pun yang dimilikinya terhadap pihak ketiga sehubungan kerugian tersebut. Subrogasi sebagaimana tersebut dalam ayat ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa surat kuasa dari Tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dapat mempengaruhi hak-hak Penanggung terhadap pihak ketiga.

**PASAL 16  
PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN**

Penanggung dan Tertanggung berhak untuk mengakhiri pertanggungan ini setiap saat dengan memberitahukan alasannya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran. Pengakhiran oleh Tertanggung dapat diberitahukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran.

**PASAL 17  
WILAYAH**

Pertanggungan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

**PASAL 18  
MATA UANG**

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang rupiah

**PASAL 19  
PEMBAYARAN KLAIM**

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dicapainya kesepakatan pembayaran ganti rugi oleh Penanggung dan Tertanggung.

**PASAL 20  
HILANGNYA HAK GANTI RUGI**

1. Hak Tertanggung atas Ganti Rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila :
  - a) Tidak mengajukan tuntutan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan;
  - b) Tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi
  - c) Tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

**PASAL 21**  
**PERSELISIHAN**

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.
  - a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa  
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. Pengadilan  
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

**PASAL 22**  
**PENGESAMPINGAN**

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Tertanggung atau Penanggung menghentikan asuransi ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian asuransi tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

**PASAL 23**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang - Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KLAUSUL TAMBAHAN ASURANSI HARTA BENDA BERGERAK UNTUK PT HOME CENTER INDONESIA RETAIL  
PT ZURICH ASURANSI INDONESIA TBK**

Dengan dinyatakan bahwa atas dasar kerja sama PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk dengan PT Home Center Indonesia Retail dalam penyediaan asuransi, menyimpang dari Polis Asuransi Harta Benda Bergerak, terhadap pertanggungannya ini disetujui dan disepakati sebagai berikut :

**I. Klausul Risiko yang Dijamin Polis**

Menyimpang dari Pasal 2 :

Penanggung bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada harta benda sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi Polis ini, yang secara langsung disebabkan oleh:

1. Kebakaran, ledakan, petir dan kejatuhan pesawat terbang;
2. Kerusakan, pemogokan dan huru-hara;
3. Badai dan taifun, gelombang pasang dan banjir;
4. Gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami;
5. Kejadian kecelakaan atau insiden yang tidak diharapkan dan terjadi secara tiba-tiba seperti terjatuh, terbentur, terlindas termasuk terjatuh ke dalam air tanpa disengaja

**II. Klausul Pengecualian Tambahan**

Menyimpang dan menambahkan dari pasal 3, disetujui dan disepakati bahwa pertanggungannya ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas harta benda yang disebabkan oleh:

5. Kerugian atau kerusakan yang berasal dari kesalahan yang disengaja atau kelalaian dari Tertanggung, anggota keluarga Tertanggung dan orang - orang yang bekerja pada Tertanggung
15. Kerugian, kerusakan atau hilangnya harta benda yang diasuransikan yang disebabkan oleh perampasan atau kebongkaran
16. Akumulasi kerusakan dari beberapa kejadian yang berbeda.
17. Harta benda yang diasuransikan tidak digunakan sesuai dengan fungsinya.
18. **Kerugian Siber** yaitu kerugian atau kerusakan kepada setiap program, perangkat lunak komputer atau sistem operasi, program perintah atau data yang timbul dari atau sebagai akibat dari setiap kegagalan, kegagalan pemakaian, kekurangan, penghapusan, kesalahan, virus, penghapusan atau korupsi data atau kerugian lain karena penggunaan, pengurangan dalam hal fungsi, biaya, pengeluaran atau tanggung gugat yang mengakibatkan hal tersebut.

Kerugian perangkat lunak termasuk, tapi tidak terbatas pada, kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari setiap otorisasi yang tidak sah atau tidak ada otorisasi dalam mengakses, komputer atau kepada setiap komputer, sistem komunikasi, server file, peralatan jaringan, sistem komputer, peranti keras dari komputer, peralatan untuk memproses data, memory komputer, microchip, microprocessor, aliran yang terintegrasi atau peralatan yang serupa dalam peralatan komputer, setiap program, peranti lunak komputer atau sistem operasi, perintah untuk program atau data.

Virus berarti piranti lunak, data atau kode yang mempengaruhi pengoperasian atau kemampuan fungsi dari komputer, sistem komunikasi, server, peralatan jaringan kerja, sistem komputer, Perangkat keras komputer, peralatan pemrosesan data, memori komputer, mikrochip, prosesor mikro (chip komputer), sirkuit terpadu atau atau pelengkapan sejenis dalam peralatan komputer, program, piranti lunak komputer atau sistem pengoperasian, instruksi pemrograman atau data termasuk tetapi tidak terbatas pada program perusak, kode komputer, virus komputer, worm, logic bomb, serangan penolakan layanan, smurf attack, perusak, Trojan Horse atau data lainnya yang dimasukkan ke dalam sistem elektronik yang menyebabkan penghapusan, perusakan, penghancuran, penurunan kemampuan, perubahan, kegagalan fungsi atau hal-hal yang merugikan dari atau atas data, peranti lunak atau sistem bisnis elektronik.

19. Kerugian, kehancuran, kerusakan, biaya tanggung jawab atau pengeluaran dalam bentuk apapun secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau yang dihasilkan dari atau berhubungan dengan
  - a. setiap tindakan **terorisme**
  - b. setiap tindakan atau keputusan yang diambil untuk mengendalikan, mencegah, menekan atau menanggapi atau dengan cara lain berhubungan dengan setiap tindakan terorisme terlepas dari setiap penyebab atau aktivitas lainnya berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan yang lain seperti kerugian, kehancuran, kerusakan, tanggung jawab atau pengeluaran.

Untuk tujuan pengecualian ini, tindakan terorisme adalah setiap penggunaan yang nyata atau ancaman penggunaan kekuatan atau kekerasan (tidak menggunakan senjata kimia, biologi, atau radioaktif) yang diarahkan kepada atau menyebabkan kerusakan,

cedera, kerugian, atau gangguan, atau pelaksanaan suatu tindakan berbahaya kepada kehidupan manusia atau harta benda, terhadap perseorangan, harta benda, atau pemerintah apa pun, dengan tujuan yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan untuk mengejar kepentingan ekonomi, etnis, nasional, politis, ras, atau agama, baik kepentingan tersebut dinyatakan maupun tidak.

### III. Klausul Mulai Berlakunya Asuransi

Menyimpang dari Pasal 4, Jaminan Asuransi pada Polis ini mulai berlaku sejak Tertanggung telah menerima barang yang dibeli dan berakhir pada jam 12 siang waktu setempat saat hari terakhir periode yang disepakati dan tertera pada ikhtisar Polis..

### IV. Klausul Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian Atau Kerusakan

Menyimpang dari pasal 9, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas harta benda yang dipertanggungkan berdasarkan Polis ini, maka Tertanggung wajib :

1.4. Melengkapi dokumen-dokumen lain sebagai berikut:

1.4.1. Polis atau bukti asuransi lainnya.

1.4.2. Invoice / kuitansi pembelian asli.

1.4.3. Fotokopi KTP/identitas diri.

1.4.4. Mengisi Formulir Estimasi Kerugian dan/atau kerusakan dari Service Center resmi atau menyerahkan penilaian kerugian dan/atau kerusakan kepada Penanggung.

1.4.5. Memberikan informasi, bukti atau surat keterangan lain jika diperlukan oleh Penanggung.

1.5. Tertanggung harus melengkapi dokumen paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sejak Tertanggung melaporkan kejadian kerugian dan/atau kerusakan atas harta benda yang dipertanggungkan. Apabila tertanggung tidak dapat melengkapi dokumen yang disyaratkan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan maka pengajuan klaim tertanggung dianggap batal.

### V. Risiko Sendiri

Menyimpang dari pasal 12, Besarnya risiko sendiri yang ditanggung oleh Tertanggung adalah sesuai yang tercantum pada ikhtisar Polis.

### VI. Klausul Ganti Rugi

Menyimpang dan menambahkan dari Pasal 14:

1. Penentuan Nilai Ganti Rugi

1.1. Jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, maka penggantian didasarkan pada biaya perbaikan dan harga perolehan suku cadang yang diperlukan

1.2. Hanya menjamin kerusakan keseluruhan saja, yaitu kerusakan yang biaya perbaikan/pemulihan termasuk suku cadangnya diperhitungkan sama atau lebih besar 75% dari nilai pertanggungan harta benda yang mengalami kerusakan

1.3. Perbaikan harta benda yang mengalami kerusakan harus dilakukan di *service center* resmi.

1.4. Penanggung memberikan ganti rugi dengan membayar dalam bentuk voucher pembelian barang melalui PT. Home Center Indonesia Retail.

2. Besarnya Ganti Rugi

2.1 Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar nilai pertanggungan yang diatur dalam ikhtisar Polis.

2.2 Jika harga pembelian barang diatas nilai pertanggungan yang disetujui yaitu Rp100.000.000. - maka maksimal penggantian sebesar Rp100.000.000. - .

3. Penyerahan Sisa Barang



3.1 Unit yang rusak menjadi milik Penanggung dan merupakan kewajiban Tertanggung untuk menjaga dan memelihara dengan baik sebelum unit diserahkan kepada Penanggung.

3.2 Pembayaran klaim akan dilakukan setelah Tertanggung menyerahkan sisa barang dari objek pertanggungan yang diajukan klaim, kecuali disepakati lain oleh Penanggung.

3.3 Batas waktu maksimal menyerahkan sisa barang adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender dari klaim disetujui oleh Penanggung. Apabila Tertanggung tidak menyerahkan sisa barang hingga batas waktu yang sudah ditentukan maka klaim yang diajukan otomatis batal atau ditentukan lain oleh Penanggung.

## PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk

Graha Zurich  
Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 42  
Jakarta Selatan 12780

 [www.zurich.co.id](http://www.zurich.co.id)  [zurichID](https://www.instagram.com/zurichID)  
 [ZurichIndonesia](https://twitter.com/ZurichIndonesia)  [zurichID](https://www.facebook.com/zurichID)

---

## Zurich Care

 **1500 456**  **0812 111 3456**

[zurichcare.general@zurich.co.id](mailto:zurichcare.general@zurich.co.id)

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

*PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk is licensed and supervised by the Indonesia Financial Service Authority*